



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5370/LL5/KP.07.00/2024

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk menaikkan jabatan dosen Saudara Arini Sabrina;
- b. bahwa berdasarkan Sertifikat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2996/LL5-INT/DT.04.01/2024 tanggal 19 Oktober 2024 tentang hasil uji kompetensi jabatan akademik dosen Saudara Arini Sabrina telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Lektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Jo. Nomor 60 Tahun 2023;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020, dan
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 November 2024 mengangkat:
- | | |
|------------------------------|---|
| Nama | : Arini Sabrina |
| NIP/ NUPTK | : - / 7442769670230342 |
| Status ikatan kerja | : Dosen Tetap |
| Tempat, tanggal lahir | : Tegal, 10 Januari 1991 |
| Pendidikan tertinggi | : S2 - Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris |
| Pangkat/ golongan ruang, TMT | : Penata Muda Tk. I / III/B, 01 Agustus 2022 |
| Jabatan terakhir, TMT | : Asisten Ahli, 01 April 2022 |
| Unit Kerja | : Politeknik LPP Yogyakarta |

dalam jabatan akademik dosen sebagai Lektor dalam ranting ilmu/kepakaran Bahasa Inggris.

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Desember 2024

A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V,



SETYABUDI INDARTONO
NIP 197207202003121001

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Setjen Kemdiktisainstek di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional
Dosen LLDIKTI Wilayah V di Yogyakarta;
3. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.